



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG IZIN PENGEBORAN AIR TANAH, PEMAKAIAN / PENGUSAHAAN AIR TANAH, DAN/ATAU AIR PERMUKAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Air Tanah dan air permukaan tanah yang terus mengalami peningkatan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif agar tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap keberadaan Air Tanah dan air permukaan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pengambilan / Pengusahaan Air Tanah Dan/Atau Air Permukaan Tanah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70 Seri D Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pengusahaan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72 Seri D Nomor 72);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132 Seri D Nomor 132);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134 Seri D Nomor 134);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri D Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri D Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 1997. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1997 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGEBORAN AIR TANAH, PEMAKAIAN / PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN/ ATAU AIR PERMUKAAN TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang mempunyai tugas pokok di bidang Lingkungan Hidup.
5. Air Tanah yang selanjutnya disingkat AT adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Air Permukaan Tanah yang selanjutnya disingkat APT adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan Air Tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam suatu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
10. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
11. Daerah imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada cekungan Air Tanah.
12. Daerah lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan Air Tanah.
13. Pemanfaatan AT dan/atau APT adalah setiap kegiatan pengambilan AT dan/atau APT yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara penurapan lainnya untuk dimanfaatkan airnya .
14. Surat Izin Pengeboran sumur gali / pasak dan Air Tanah yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon untuk melakukan kegiatan pengeboran.
15. Surat Izin Pengambilan air sumur gali / pasak dan Air Tanah yang selanjutnya disingkat SIPA adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon untuk pemakaian dan/atau pengusahaan Air Tanah dari sumur-gali, sumur pasak dan sumur bor.



16. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPAPT adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan dan/atau pemakaian APT dari air sungai, maupun saluran air lainnya.
17. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian Air Tanah / izin perusahaan Air Tanah dan Air Permukaan Tanah.
18. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
19. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya mengupayakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, dan pengendalian daya rusak Air Tanah.
20. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
21. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
22. Perusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
23. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
24. Penggalan Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
25. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
26. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
27. Badan usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan Tanah.
29. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemakaian dan perusahaan Air Tanah dan Air Permukaan Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
30. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka Air Tanah dan mutu Air Tanah pada lapisan akuifer tertentu.
31. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
32. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.
33. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang pengeboran Air Tanah dan Air Permukaan Tanah.
34. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya



- alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
35. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang.
 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda .
 37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian izin pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah dan/atau APT adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Air Tanah dan/atau APT agar tetap terjaga potensi dan kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan pemberian izin pengeboran Air Tanah, pemakaian / pengusahaan Air Tanah dan/atau APT adalah untuk :

- a. Pendayagunaan Air Tanah dan/atau air permukaan tanah secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya;
- b. Pengendalian pengambilan Air Tanah dan/atau air permukaan tanah sesuai dengan potensi ketersediaannya.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK IZIN PENGEBORAN AIR TANAH, PEMAKAIAN / PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN/ATAU APT

Pasal 4

(1) Obyek izin adalah :

- a. Kegiatan Pengeboran Air Tanah;
- b. Pemanfaatan air dari Sumur bor Air Tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan/atau bahan baku;
- c. Sumur gali yang pemanfaatannya lebih dari 100 m³ / bulan,
- d. Sumur pantek berdiameter pipa lebih dari 5 cm ;
- e. Air dari sumber mata air selain untuk fungsi sosial dan irigasi;
- f. Air sungai selain untuk fungsi sosial dan irigasi.

(2) Subyek izin adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pengeboran Air Tanah, pemakaian / pengusahaan Air Tanah dan/atau APT untuk kegiatan usaha dan/atau bahan baku.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengeboran Air Tanah, pemakaian / perusahaan Air Tanah dan/atau APT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib memiliki izin dari Bupati .
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto kopi KTP / Identitas juru bor ;
 - b. Surat pernyataan tidak keberatan dari Kepala Desa / Lurah setempat;
 - c. Rekomendasi Teknis dari Gubernur Jawa Tengah atau Kepala SKPD Teknis yang ditunjuk;
 - d. Peta situasi berskala 1 : 10.000 yang dapat menunjukkan lokasi pemboran.
- (2) Permohonan Izin pemakaian dan Perusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto kopi SIP;
 - b. Foto kopi hasil analisa air;
 - c. Hasil logging dan gambar konstruksi sumur untuk sumur Bor Air Tanah;
 - d. Data hasil Uji Pemompaan;
 - e. Peta situasi berskala 1 : 10.000 yang dapat menunjukan lokasi pemboran;
 - f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - g. Pernyataan sanggup memasang water meter atas biaya sendiri.
- (3) Permohonan Izin pemakaian dan Perusahaan APT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan tidak keberatan dari Kepala Desa / Lurah setempat;
 - b. Foto kopi hasil analisa air;
 - c. Peta situasi berskala 1 : 10.000 yang dapat menunjukan lokasi pengambilan air;
 - d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - e. Rekomendasi Teknis dari Gubernur Jawa Tengah atau Kepala SKPD Teknis yang ditunjuk;
 - f. Pernyataan sanggup memasang water meter atas biaya sendiri.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf e, belum diterbitkan, maka Bupati dapat mengabulkan permohonan izin dengan ketentuan Pemohon dapat melampirkan bukti tanda terima pengajuan permohonan Rekomendasi Teknis.

K

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan, setelah menerima pertimbangan instansi yang membidangi Konservasi, Rehabilitasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Penolakan izin harus diberikan alasan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 8

- (1) SIP diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.
- (2) SIPA dan SIPAPT diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin hanya berlaku untuk satu lokasi dan/atau sumur yang diajukan dalam permohonan.
- (4) Apabila SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan maka izin dinyatakan gugur.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin diwajibkan untuk :
 - a. Melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan guna meminimalkan dampak negatif dari izin yang dimilikinya;
 - b. Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Instansi yang berwenang;
 - c. Menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Kepala Daerah, apabila dalam pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi Air Tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi lingkungan Air Tanah;
 - d. Bagi pemegang SIP wajib mentaati syarat teknis pengeboran yang tercantum dalam izin;
 - e. Membuat satu sumur pantau, apabila pengambilan Air Tanah dilakukan lebih dari 5 (lima) buah sumur pada areal kurang dari 10 hektar;
 - f. Bagi pemegang SIPA dan SIPAPT, wajib memberikan debit air 10 % (sepuluh per seratus) dari total pengambilan untuk masyarakat sekitar apabila membutuhkan.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. Memindahtangankan izin kepada orang lain atau badan hukum lain ;
 - b. Merubah pemanfaatan air / menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Izin dapat dicabut karena melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 9;

BAB VIII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama izin pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah dan/atau APT dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin .

Pasal 12

Obyek retribusi adalah kegiatan pemberian izin untuk melakukan pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah dan atau APT .

Pasal 13

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah dan/atau APT.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah dan/atau APT digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa izin pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah dan/atau APT diukur berdasarkan:

- a. Indek gangguan
- b. Dampak sosial, dan
- c. Penanggulangan kerusakan lingkungan

BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi izin pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah dan/atau APT didasarkan tujuan untuk sebagian pembiayaan penanggulangan kerusakan lingkungan dan pelayanan pemberian izin .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya penanganan dampak .

BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian/ perusahaan Air Tanah dan/atau APT serta pelayanan perizinan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :
- a. Pemberian SIP Sumur gali / pantek dikenakan retribusi sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------|
| - Sumur I | Rp. 250.000 ,- |
| - Sumur II | Rp. 350.000 ,- |
| - Sumur III | Rp. 450.000 ,- |
| - Sumur IV dan seterusnya, tiap satu sumur dikenakan penambahan retribusi sebesar Rp. 100.000 ,- | |
- b. Pemberian SIP Air Tanah dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------|
| - Sumur bor I | Rp. 1.000.000 ,- |
| - Sumur bor II | Rp. 1.500.000 ,- |
| - Sumur bor III | Rp. 2.000.000 ,- |
| - Sumur bor IV | Rp. 2.500.000 ,- |
| - Sumur bor V dan seterusnya, tiap satu sumur dikenakan penambahan retribusi sebesar Rp. 500.000 ,- | |
- a. Pemberian SIPAPT dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000 ,-
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :
- a. Perpanjangan SIP dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000 ,-
- b. Perpanjangan SIPA dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|------------------|
| - Sumur gali/ Pasak | Rp. 250.000 ,- |
| - Sumur Bor | Rp. 1.500.000 ,- |
- c. Perpanjangan SIPAPT dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000 ,-

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 18

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah dan/atau APT adalah Kabupaten Demak .

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran .
- (3) Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Instansi teknis yang membidangi Konservasi, Rehabilitasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi teknis yang membidangi Lingkungan Hidup .

BAB XIX

PELANGGARAN

Pasal 24

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. tidak memasang meter air atau alat ukur debit air;
- b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan / atau merusak segel tera secara pada meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tahan dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- d. mengambil Air Tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pemakaian Air Tanah;
- f. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pemakaian Air Tanah;
- g. tidak membayar pajak Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan Air Tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10, dan / atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatab-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung atau memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - l. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Diundangkan di Demak.
Pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 17 September 2009

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
IZIN PENGEBORAN AIR TANAH, PEMAKAIAN / PENGUSAHAAN AIR TANAH
DAN/ ATAU AIR PERMUKAAN TANAH

I. UMUM

Air Tanah dan Air Permukaan Tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas, tetapi telah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai peran penting bahkan beberapa tempat menjadi strategis.

Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan Tanah yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Air Tanah dan air permukaan itu sendiri, maupun lingkungan di sekitarnya, diantaranya berkurangnya jumlah dan mutu air, penyusupan air laut dan amblesan tanah. Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan pengendalian pendayagunaan Air Tanah dan air permukaan tanah.

Kegiatan penggalian, pengeboran atau penurapan mata air, dan pemanfaatan air permukaan tanah untuk keperluan komersial dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Izin-izin tersebut selain sebagai perwujudan aspek legalitas juga dimaksudkan untuk membatasi pengambilan Air Tanah dan air permukaan tanah melalui ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh pemegang izin, agar pengambilan Air Tanah dan air permukaan tanah sesuai dengan daya dukung dan ketersediaannya secara alami.

Dengan kata lain, izin dimaksudkan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin ketersediaannya dengan tetap menjaga sumberdaya air agar pemanfaatannya dapat optimum dan berkesinambungan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan sumberdaya Air Tanah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Debit 100 m³/bulan dan/atau pengambilan air yang menggunakan diameter pipa lebih besar Pasal 4 ayat (1)

huruf d

Untuk fungsi sosial yaitu apabila sumur tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat luas yang benar-benar membutuhkan air dan air yang diambil tidak untuk diperjualbelikan, hanya dikenakan wajib pemberitahuan ke instansi yang berwenang.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

huruf a

Salinan / fotokopi perusahaan pengeboran dimaksudkan untuk menerangkan bahwa perusahaan / badan usaha yang bergerak dibidang jasa pengeboran Air Tanah yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah atau Direktorat Geologi Tata Lingkungan .

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan Peta Situasi adalah Peta situasi adalah peta yang menggambarkan titik lokasi sumur yang akan dibor, dapat berupa peta sketsa dan pada rencana sumur yang akan dibor diberi tanda untuk memperjelas.

Pasal 6 ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan fotokopi hasil analisa air adalah hasil analisa laboratorium air sumur bor yang akan diambil .

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan Dokumen UKL-UPL adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman untuk mengelola lingkungan untuk pengambilan debit Air Tanah dan/atau air permukaan tanah di bawah 50 liter/detik, sedangkan diatas 50 liter/detik maka wajib menyusun Dokumen Amdal.

huruf e

Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

Pasal 6 ayat (3)

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

SIPA dan SIPAPT dapat diperpanjang, apabila dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan atas permohonan pemegang izin serta apabila secara teknis kondisi hidrogeologi dan kualitas airnya masih memungkinkan.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

huruf a
Cukup jelas

huruf b

Pelaporan jumlah pemakaian air dilaporkan kepada instansi pengelola Air Tanah dan APT dalam bentuk informasi debit pengambilan per bulan .

huruf c

Syarat teknis pengeboran antara lain adalah kedalaman pengeboran yang diizinkan, kedalaman screen (saringan) yang harus dipasang dan melakukan logging (hasil rekaman) dari batuan yang dibor .

huruf d

Kewajiban untuk membuat satu sumur pantau adalah bagi perorangan atau badan hukum yang memiliki lebih dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 hektar .

huruf e

Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Dasar Penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a

Pemberian SIP untuk sumur gali / pantek dan sumur bor, besarnya retribusi dihitung dari faktor gangguan kebisingan, keamanan dan transportasi peralatan saat melakukan penggalian / pemboran :

Cara menghitung besarnya tarif retribusi (biaya pelayanan perizinan):

Biaya Operasional langsung :

- Rapat Tim	: Rp. 32.000 ,-
- Sewa kendaraan	: Rp. 150.000 ,-
- SPPD6 orang @ Rp. 30.000,-	: Rp. 180.000 ,-

- BBM	: Rp. 40.000 ,-
- Administrasi	: Rp. 15.000 ,-
- Pemeliharaan Inventaris Kantor	: Rp. 20.000 ,-

Jumlah : Rp. 437.000 ,-

Klasifikasi Indek gangguan pengeboran terhadap lingkungan ditetapkan sebesar : 3 (tiga).

Perhitungan SIP untuk sumur Bor :
Rp. 437.000 x 3 = Rp. 1.311.000,-

huruf b

Pemberian SIPA untuk sumur gali dan sumur bor Pengambilan untuk Sumur Gali / Pantek ditentukan berdasarkan kewajiban pemrakarsa untuk melestarikan air di daerah resapan air .

Rumus :

debit pengambilan = debit resapan

untuk Sumur gali / pantek :

50 Btg pohon x Rp.5000 ,- = 250.000 ,- atau

Setiap pengambilan air sumur gali/pantek, pemrakarsa berkewajiban untuk melestarikan air dengan membeli pohon sebanyak 50 batang ;

Dengan anggapan bahwa pengambilan sumur gali / pantek 200 ltr / hari sama dengan kemampuan 50 batang pohon dengan luas tertentu untuk meresapkan air ketariah sebesar 200 ltr/hari.

Untuk Sumur bor

200 btg pohon x Rp.5000,- = Rp.1.000.000,- atau

Setiap pengambilan air sumur bor, pemrakarsa berkewajiban untuk melestarikan air dengan membeli pohon sebanyak 200 batang.

Untuk SIPA sumur ke II, III dan seterusnya, ditambahkan biaya sebagian pemulihan lingkungan dengan Rumus :,

Sumur gali/pantek

Retribusi = Rp. 250.000 + (n -1) P

Sumur Bor

Retribusi = Rp. 1.000.000,- + (n-1) P.

Keterangan :

n = sumur ke-...

P = biaya pengendalian (biaya Perjalanan dinas pemantauan dan pengawasan)

- untuk sumur gali/pantek besarnya : Rp. 100.000,- dengan anggapan area peresapan air relatif lebih dekat dengan titik lokasi sumur;
- untuk sumur bor, besarnya ; Rp. 500.000,- biasanya area resapan berada jauh dari titik sumur bor, karena lapisan air yang diambil berada jauh dibawah permukaan tanah .

huruf c

Untuk SIPAPT, dianalogkan dengan pengambilan air untuk 2 sumur sehingga n = 2 .

Ayat (3)

huruf a s.d huruf c : Untuk retribusi perpanjangan izin, perhitungannya sama dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas .

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Pelaksana peraturan daerah ini adalah untuk SIP, SIPA dan SIPAPT adalah instansi teknis yang mempunyai tupoksi dibidang Lingkungan Hidup.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas